

**PEMBERDAYAAN UMKM PENGOLAHAN GULA KELAPA
SEBAGAI PRODUK UNGGULAN OLEH DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIAMIS
(Studi Kasus di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok
Kabupaten Ciamis)**

Indri Anggraeni¹, Endah Vestikowati², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: indrianggraeni10198@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Adapun yang menjadi rumusah masalah, yaitu: Bagaimana pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori dari Mardikanto dan Soebiato (2015) dengan indikator: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang informan yaitu: Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dan Kepala Seksi UMKM, pelaku UMKM, serta Kepala Desa Cintaratu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: 1) Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina manusia oleh DKUKMP Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dirasakan masih kurang optimal. 2) Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina usaha oleh DKUKMP Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dirasakan masih kurang optimal. 3) Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina lingkungan oleh DKUKMP Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dirasakan sudah cukup optimal. 4) Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina kelembagaan oleh DKUKMP Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dirasakan sudah cukup optimal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, UMKM, dan Produk Unggulan*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan”.

Hal tersebut dapat berarti pemerintah memiliki peran penting pemberdayaan dan memajukan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri (Sumpeno, 2011:19). Lingkup kegiatan pemberdayaan, meliputi: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto dan

Soebiato, 2015:114-117). Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis memiliki 7 Desa yang berpotensi sebagai penghasil gula kelapa. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diketahui bahwa jumlah kapasitas produksi gula kelapa pada tahun 2020 di Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis mencapai 3.049 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar Rp 15.246.000.000/tahun. Dengan demikian produksi olahan gula kelapa merupakan produk unggulan di Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.

Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tercatat bahwa Desa Cintaratu Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang memiliki 124 UMKM sebagai produsen gula kelapa. Permasalahan mendasar untuk sektor UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia yang masih kurang mampu, dan sulitnya pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan-terobosan dari pihak pemerintah melalui instansi teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk melakukan pemberdayaan UMKM secara kontinyu

dan berkelanjutan agar UMKM di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tetap bertahan dan berkembang.

Hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam memberdayakan UMKM adalah mempermudah akses permodalan, membuka pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan memberikan akses pasar serta kemudahan bagi produk untuk dapat masuk ke pasaran. Namun demikian, hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Ketidakmampuan pelaku UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dalam hal manajemen usaha terutama dalam hal tata tertib pencatatan pembukuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengembangan kapasitas individu dalam manajemen logistik dan finansial.
2. Kurang optimalnya pengembangan kapasitas sistem kemitraan antara UMKM dengan koperasi, perusahaan besar, dan lain sebagainya dikarenakan kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders yang berhubungan

dengan pengembangan UMKM. Hal ini tampak dari produktivitas UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang kurang mengalami peningkatan.

3. Kurang adanya pembinaan kelembagaan berkaitan dengan izin usaha. Sebanyak 52 UMKM pengolah gula kelapa yang ada di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum memiliki badan hukum yang jelas dan sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan.
4. Terbatasnya komunikasi dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berkaitan dengan pemasaran produksi sehingga pelaku UMKM di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis kurang mampu menyusun strategi pemasaran yang dikarenakan keterbatasan informasi mengenai perubahan dan peluang pasar.

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk 4 mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat

secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan pada fenomena dalam latar belakang yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya, maka persoalan mengenai pengolahan gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemberdayaan UMKM Pengolahan Gula Kelapa sebagai Produk Unggulan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis (Studi Kasus di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)”.

LANDASAN TEORITIS

Menurut Fahrudin (2012: 16) bahwa: “Pemberdayaan UMKM merupakan serangkaian upaya untuk menolong peluang usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya”.

Dilihat dari tujuannya, pemberdayaan menginginkan hasil yang diraih adalah menggambarkan suatu keadaan dimana kelompok kepentingan memiliki kesadaran

berpribadi, kompetensi, komitmen dan keunggulan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kesanggupan untuk mengembangkannya. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:114-117) lingkup kegiatan pemberdayaan, terdiri dari:

1. Bina manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Bina usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan.

3. Bina lingkungan

Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4. Bina kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta

mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini dikemukakan oleh Margano (2010:2) bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan”.

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan upaya yang digunakan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2013:6) yang menyatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 10 bulan, terhitung mulai dari bulan Desember 2020 sampai bulan September 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah: 10 orang informan dengan menggunakan teknik purposive.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penulisan ini maka peneliti menggunakan alat pengumpul data untuk memperoleh data-data di lapangan yaitu dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan pengolahan data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu teknik menganalisis data yang dibagi menjadi tiga langkah dengan model 6 Miles dan Huberman dalam Moleong (2013:250), yakni: “Reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berkaitan dengan bina manusia dalam hal pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring) antar organisasi; bina usaha dalam aspek pemilihan komoditas dan jenis usaha, pembentukan badan usaha, pengelolaan SDM dan pengembangan karir, manajemen logistik dan finansial, pengembangan dan penelitian,

pengembangan jejaring dan kemitraan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung; bina lingkungan dalam hal pelestarian sumberdaya alam didalam suatu kegiatan usaha serta bina kelembagaan dalam hal keterikatan individu berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama didalam suatu kegiatan usaha. Sedangkan kegiatan pemberdayaan yang sudah terlaksana secara rutin dan cukup optimal yaitu berkaitan dengan bina usaha dalam hal studi kelayakan dan perencanaan bisnis, perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, manajemen produksi dan operasi, serta penelitian dan pengembangan; bina lingkungan dalam hal pelestarian lingkungan hidup didalam suatu kegiatan usaha dan pelestarian lingkungan sosial didalam suatu kegiatan usaha; serta bina kelembagaan dalam hal keterlibatan individu didalam suatu kegiatan usaha, kesepakatan yang dipegang secara bersama didalam suatu kegiatan usaha, serta posisi dan peran setiap individu didalam suatu kegiatan usaha.

Selain itu terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, diantaranya: keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan materi pemberdayaan, keterbatasan waktu, serta kurang tersebarnya informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan.

Hal ini memberikan dampak terhadap tingkat keikutsertaan pelaku UMKM dalam mengikuti pemberdayaan serta tingkat intensitas pelaksanaan pemberdayaan. Meskipun demikian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tetap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan kepada pelaku UMKM dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti PT Indomaret (Indomaret) maupun lembaga keuangan seperti perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang pemberdayaan UMKM pengolah gula kepala sebagai produk unggulan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina manusia oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dirasakan masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengembangan kapasitas individu, kapasitas entitas atau kelembagaan, dan kapasitas sistem (jejaring) antara

organisasi yang belum maksimal, dimana karena adanya keterbatasan anggaran, waktu dan sumber daya manusia menyebabkan kegiatan pemberdayaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, informasi mengenai kegiatan pemberdayaan belum menyeluruh sehingga keikutsertaan pelaku UMKM dalam kegiatan pemberdayaan masih sedikit.

2. Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina usaha oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dirasakan masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemberdayaan berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha, pengelolaan SDM dan pengembangan karir, manajemen logistik dan finansial, pengembangan dan pengelolaan Sisten Informasi Bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis lebih kepada pemberian pelatihan kewirausahaan, pemahaman, himbauan, arahan serta motivasi

atau dorongan, sedangkan pelaku UMKM pengolah gula kelapa lebih membutuhkan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan jenis usahanya serta mengharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk menjalin kemitraan sehingga UMKM pengolah gula kelapa semakin berkembang. Sedangkan kegiatan pemberdayaan berkaitan dengan bina usaha yang sudah terlaksana secara rutin dan cukup optimal yaitu berkaitan dengan bina usaha dalam hal studi kelayakan dan perencanaan bisnis, perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, manajemen produksi dan operasi, serta penelitian dan pengembangan.

3. Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina lingkungan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dirasakan sudah cukup optimal. Meskipun pelaku usaha pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis kurang memperhatikan dan mempedulikan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dikarenakan merasa tidak mengeksploitasi SDA yang ada,

tetapi pelaku UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah melestarikan lingkungan hidup dan lingkungan sosial dengan cara: mengelola limbah pabrik, mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawan, serta memberikan sumbangan sosial untuk kegiatan keagaamaan, kegiatan masyarakat, maupun kegiatan pembangunan di lingkungan.

4. Pemberdayaan UMKM pengolahan gula kelapa sebagai produk unggulan dalam lingkup kegiatan bina kelembagaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dirasakan sudah cukup optimal. Meskipun belum dibentuk suatu kelompok usaha serta dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu pelaku usaha untuk memiliki keterlibatan dan keterikatan dalam setiap kegiatan usaha, tetapi secara keseluruhan pelaku usaha pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah memahami aturan dan etika dalam membentuk suatu kelembagaan usaha.

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya

diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM pengolah gula kelapa sebagai produk unggulan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis di tahun-tahun berikutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh ke semua daerah dan mengadakan kegiatan pemberdayaan secara berkesinambungan agar tujuan diadakannya pemberdayaan yaitu berkembangnya UMKM di Kabupaten Ciamis dapat tercapai.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diharapkan berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait agar dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam menjalin kemitraan dengan berbagai UMKM atau perusahaan besar lainnya serta mengadakan pelatihan kewirausahaan yang khusus untuk UMKM pengolah gula kelapa sehingga kegiatan pemberdayaan lebih mengena karena sesuai dengan jenis usaha para pelaku UMKM di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diharapkan melakukan pengawasan secara rutin kepada setiap UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis agar kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan lingkungan sosial dapat selalu terjaga.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diharapkan dapat mengarahkan pelaku UMKM pengolah gula kelapa di Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis agar membentuk suatu kelompok usaha seperti gabungan kelompok usaha, 10 koperasi, dan lain sebagainya agar UMKM pengolah gula kelapa semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Adi. (2012). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Cetakan ke3. Bandung: Alfabeta.
- Margano. (2010). Metodologi Penelitian Tindakan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi

Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.